



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

Jalan Williem Iskandar No. 9 Medan - 20222

Telp. /Fax. : (061) 6645501

website : <http://dispورا.sumutprov.go.id>, email : [dispورا@sumutprov.go.id](mailto:dispورا@sumutprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 800/166 /Dis Pora/I/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**

**DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2023**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan point g Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Provinsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

**7. Peraturan . . .**

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Menghunjuk/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas, yaitu dalam :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan Rancangan Kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. Mengendalikan kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- m. Menilai kinerja Penyedia;
- n. Menetapkan Tim Pendukung;
- o. Menetapkan Tim Ahli atau Tenaga Ahli; dan
- p. Menetapkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

**Ketiga . . . . .**

Ketiga : Guna menunjang kelancaran tugas Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara, diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara TA. 2023. ↵

Keempat : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ↵

Ditetapkan di : M e d a n  
Pada tanggal : 11 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN  
DAN KEOLAHRAGAAN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



**H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19660616 198810 1 001

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Gubsu dp. Sekdaprovsu sebagai laporan;
2. Inspektur Provsu di Medan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu di Medan;
5. Yang bersangkutan.
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan  
 Nomor : 800/166/01s/Kar/1/2023  
 Tanggal : 11 Januari 2023  
 Tentang : Pejabat Pembuat Komitmen Organisasi  
 Perangkat Daerah (PPK-OPD) Dinas Pemuda dan  
 Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

N O	BIDANG	NAMA PPK, NIP, PANGKAT/GOL., JABATAN	NAMA KEGIATAN	ALOKASI BIAYA (Rp.)
1	2	3	4	5
I	<b>BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN</b>			<b>117,309,573,100</b>
		1. ISMAIL, SH, MSP 19791112 200701 1 004 Penata Tingkat I - III/d Sekretaris Dinas	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>117,309,573,100</b>
			<b>I Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>117,309,573,100</b>
			<b>1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi</b>	<b>117,309,573,100</b>
			<b>- Jasa Konsultansi Perencanaan</b>	<b>130,000,000</b>
			1. Review Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Wisma Atlet Siosar Kabupaten Karo	100,000,000 ✓
			2. Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pemeliharaan Masjid Sumut Sporta Centre Pancing	30,000,000 ✓
			<b>- Jasa Konsultansi Pengawasan</b>	<b>3,614,000,000</b>
			1. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Mess di Stadion Mini	700,000,000 ✓
			2. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tribun Penonton Di Stadion Mini	600,000,000 ✓
			3. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Gedung Bowling	400,000,000 ✓
			4. Jasa Konsultansi Pengawasan Revitalisasi Kolam Renang Selayang Medan	1,600,000,000 ✓
			5. Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Masjid Sumut Sport Centre Pancing	14,000,000 ✓
			6. Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Wisma Atlet Siosar di Kabupaten Karo	300,000,000 ✓
			<b>- Belanja Modal dan Bangunan</b>	<b>113,565,573,100</b>
			1. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Olahraga Bowling	29,999,573,100 ✓
			2. Pengadaan Videotron	2,000,000,000 ✓
			3. Pembangunan Mess di Stadion Mini	14,300,000,000 ✓
			4. Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini	11,400,000,000 ✓
			5. Lanjutan Pembangunan Wisma Atlet Siosar di Kabupaten Karo	3,000,000,000 ✓
			6. Rehab Gedung Bowling	4,750,000,000 ✓
			7. Revitalisasi Kolam Renang Selayang Medan	47,900,000,000 ✓
			8. Pemeliharaan Masjid Sumut Sport Centre Pancing	216,000,000 ✓
			<b>Jumlah</b>	<b>117,309,573,100</b>



**H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19660616 198810 1 001